



Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Makassar

Tahun

**2024**

**LKjIP**

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menjalankan tugas memimpin Dinas Ketenagakerjaan dengan baik dan maksimal. Sebagai ungkapan syukur dan pertanggungjawaban publik, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024. Laporan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan di Tahun 2024.

Laporan ini disusun secara ringkas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, potret makro ketenagakerjaan, dan capaian kinerja yang telah dilakukan di Tahun 2024.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Wali Kota Makassar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan perannya melalui perumusan kebijakan, pembinaan sektor ketenagakerjaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang meliputi pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan penciptaan hubungan industrial yang kondusif.

Kami menyadari, saat ini tantangan dunia ketenagakerjaan sangat berat. Setidaknya kita dikepong bonus demografi yang melahirkan ledakan jumlah anak-anak muda usia produktif dan revolusi industri yang melahirkan disrupsi teknologi. Menghadapi tantangan yang berat tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa, kami telah merumuskan berbagai terobosan dan inovasi yang akan diimplementasikan pada Tahun 2024.

Pada akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberi informasi yang memadai tentang pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan di Tahun 2024 sekaligus sebagai bagian dari manifestasi keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang diharapkan berkontribusi positif bagi perbaikan kualitas pembangunan sektor ketenagakerjaan. dalam kerangka pembangunan daerah.

Makassar, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Makassar

**NIELMA PALAMBA, SH. M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. : 19651210 199112 2 006

# DAFTAR ISI

<b>i</b>	<b>Kata Pengantar</b>
<b>ii</b>	<b>Daftar Isi</b>
<b>iii</b>	<b>Daftar Gambar</b>
<b>iv</b>	<b>Daftar Tabel</b>
<b>1</b>	<b>Bab I. Pendahuluan</b>
1	1.1. Latar Belakang
2	1. 2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
5	1. 3. Permasalahan dan Isu Strategis
7	1. 4. Dasar Hukum
8	1. 5. Sistematika Laporan
<b>9</b>	<b>Bab II. Perencanaan Kinerja</b>
11	2.1. Rencana Strategis
16	2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
18	2.3. Rencana Kerja Tahun 2024
19	2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
<b>26</b>	<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja</b>
26	3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
46	3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
51	3.3. Akuntabilitas Keuangan
57	3.4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
<b>65</b>	<b>Bab IV. Penutup</b>
<b>68</b>	<b>Lampiran</b>
	Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

# DAFTAR GAMBAR

- 4 Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi
- 14 Gambar 2.1. Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJMD Dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026
- 29 Gambar 3.1. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja dan Penduduk Angkatan Kerja, 2020-2024
- 29 Gambar 3.2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2020-2024
- 30 Gambar 3.3. Perbandingan Capaian TPAK Kota Makassar dengan Wilayah Sekitarnya, 2020-2024
- 31 Gambar 3.4. Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020-2024
- 31 Gambar 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Penduduk Usia Kerja (+ 15 tahun), 2020-2024
- 32 Gambar 3.6. Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2020-2024
- 32 Gambar 3.7. Perbandingan Capaian Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar dengan Wilayah Sekitarnya, 2020-2024
- 34 Gambar 3.8. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan Sertifikasi Instruktur, 2024
- 36 Gambar 3.9. Perkembangan Pengembangan Kewirausahaan, 2020-2024
- 40 Gambar 3.10. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, 2019-2023
- 42 Gambar 3.11. Perkembangan Perselisihan Hubungan Industrial, 2020 s.d 2024
- 42 Gambar 3.12. Perkembangan Penyelesaian Kasus Perselisihan HI dan Persentase Penyelesaian dengan Perjanjian Bersama (PB), 2020 s.d 2024

# DAFTAR TABEL

12	Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026
15	Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026
17	Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026
18	Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
19	Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
20	Tabel 2.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024
27	Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
40	Tabel 3.2. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2019 - 2023 (Juta Rp/Tenaga Kerja)
44	Tabel 3.3. Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
47	Tabel 3.4. Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu
49	Tabel 3.5. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis
51	Tabel 3.6. Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional Tahun 2024
52	Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan TA. 2024
58	Tabel 3.8. Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
59	Tabel 3.9. Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tertuang bahwa pada kurun waktu 2005 – 2025 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industry dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan umum ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, perluasan dan penempatan, pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Triwulan I Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

## 1.2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar No. 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
5. Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
7. melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
8. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
10. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
11. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
13. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana bagan berikut:

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 86 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN



WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

### 1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam perkembangannya, kondisi ketenagakerjaan sampai saat ini tetap menunjukkan suatu permasalahan yang kompleks dan akan selalu berkembang seiring pertumbuhan sosial, politik, ekonomi, keamanan serta kebijakan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan yang harus diatasi agar tidak merugikan dan isu-isu strategis yang harus diantisipasi pada saat sekarang agar mendukung kinerja organisasi.

#### A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar pada Tahun 2024 antara lain:

##### 1. Permasalahan banyaknya kesempatan kerja yang tidak dapat diisi akibat ketidaksesuaian kompetensi

Persoalan pengangguran dipicu tiadanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil. Fenomena ini imbas dari kegagalan lulusan pendidikan tinggi, khususnya para sarjana, yang juga menganggur dan akhirnya mengambil jatah lulusan SMA.

##### 2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru

Fenomena lapangan kerja yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak muda yang baru lulus sekolah yang mengandalkan informasi dari hasil obrolan dengan teman atau keluarga.

##### 3. Keterampilan tenaga kerja rendah

Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah.

##### 4. Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi

Masyarakat miskin tidak hanya dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga barang.

##### 5. Lemah dan belum kondusifnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global

Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

## **B. Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar antara lain:

### **1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia**

Memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar akhir-akhir ini mengalami kemajuan. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah pasar kerja tetap saja tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada dan para penganggur yang telah ada.

Kesempatan kerja masih terbatas disebabkan karena jumlah angkatan kerja masih lebih besar dari peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu penyebab masalah masih tingginya tingkat pengangguran usia muda di Indonesia.

Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal yang dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas seperti pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, memperbanyak kesempatan kerja melalui wirausaha yang dapat dilakukan oleh semua lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan universitas/ perguruan tinggi.

### **2. Rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan**

Kualitas tenaga kerja dalam suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan daerah tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Makassar, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa

Kecakapan seorang tenaga kerja pastinya berpengaruh pada daya jualnya di pasar tenaga kerja serta dalam produktifitasnya ketika menghasilkan barang dan jasa.

Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas rendah, maka pengangguran akan semakin berkembang hebat. Karena dunia kerja hanya menyerap

tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan mereka yang berkualitas rendah akan langsung disingkirkan. Atau paling tidak jika seorang tenaga kerja hanya mempunyai kualitas rendah, dia akan menjadi tenaga kerja yang menangani pekerjaan kasar dan berat

### **3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial**

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis belum sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi dan jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan seperti : Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, LKS Tripartit , Peran Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) serta Asosiasi Pengusaha.

Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persoalan pengupahan. Penetapan Upah Minimum Kota sebagai jaring pengaman di dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai harapan. Disamping pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerja/buruh adalah terkait dengan penghapusan outsourcing.

Perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari, bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha masih cenderung melihat hubungan kerja berdasarkan “hak”, sehingga prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan.

#### **1.4. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran Tahun 2024; dan
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2881/050.13/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 2511/050.13/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

### 1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIIP) Triwulan II Tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

#### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

#### Bab IV. Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### LAMPIRAN

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Visi Kota Makassar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 yaitu : **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere’ dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”**.

Dalam rangka pencapaian Visi Kota Makassar 2021-2026 diatas, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi Kota Makassar sebagai berikut :

**Misi 1** : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi.

Misi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatkan pembinaan umat beragama dengan program strategis sebagai berikut :

1. Revolusi Pendidikan, semua harus sekolah;
2. Perkuatan Keimanan Umat;
3. 1.000 Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”;
4. 10.000 Skill Training Gratis;
5. Percepatan Tata Pemerintahan Sombere’ and Smart Bersih dari Indikasi Korupsi;
6. Menuju PAD Rp. 1 Trilyun;
7. Menuju Intensif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan Perkuat Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta para Local Influencer; serta
8. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang Sombere” dan Smart.

**Misi 2** : Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua.

Misi ini mencakup upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi bencana, meningkatkan pendapatan masyarakat dan realisasi investasi, serta meningkatkan citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata, budaya, sejarah dan MICE dengan program strategis sebagai berikut :

1. Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi;
2. Perkuat fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru;
4. Penataan total sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation;
5. Pembuatan Perda Ominibus “Makassar Kota Dunia”;
6. Percepatan Program Jagai Anak Ta dan Program Smart Millenia serta Social Mitigation;
7. Penataan Total Destinasi Budaya dan Sejarah; serta
8. Penguatan City Branding dan Peningkatan Festival dan MICE bulanan dalam skala Nasional dan Internasional

**Misi 3** : Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang Sombere’ dan Smart City untuk semua.

Misi ini mencakup upaya mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City” dan meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang nyaman dan inklusif, serta meningkatkan tata kelola lingkungan hidup yang lestari dengan program strategis sebagai berikut :

1. Penataan total sistem persampahan;
2. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan;
3. Pembangunan infrastruktur dan kawasan “Waterfront City” berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan;
4. Peningkatan jejaring Smart Pedestrian dan Koridor Hijau Kota;
5. Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 lorong wisata;
6. Percepatan pembangunan sistem infrastruktur Sombere’ and Smart City yang Inklusif;
7. Percepatan Makassar menjadi Liveable City and Resilient City; serta

8. Pembangunan gedung “Sombere’ and Smart” New Balaikota dan New DPRD.

## 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2022-2026, dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Kota Makassar sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026**


<b>VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua"</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1 Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);	1.1.1 Meningkatnya Akseibilitas dan Kualitas Pendidikan;
		1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
	1.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif.	1.2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart";
		1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2 Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial;	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan;
		2.1.2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin;
	2.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	2.2.1 Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru
		2.2.2 Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
3 Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' dan smart" city untuk semua	3.1 Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City";	3.1.1 Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman
		3.1.2 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari;

Dari pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimana dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) "Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi", pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar "Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua", pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi.

Adapun hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Cascading Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam tabel format T.C-25 berikut:

Gambar 2.1. Bagan Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Rpjmd Dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026



Sumber : Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,52	60,28	61,04	61,81	62,59
		1.1 Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; dan	51,00	52,00	52,50	52,50	53,00
			2. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00
2	Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif		Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,81	4,14	3,66	3,27	2,50
		2.1 Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,81	4,14	3,66	3,27	2,50
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00
		Tersedianya administasi pelayanan ketenaga-kerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
			2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,00	80,00	81,00	81,50	82,00

Sumber : Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 4132/DISNAKER/560/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026 yang mengatur Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$TPAK = \frac{\sum \text{penduduk Angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk Usia +15 Thn}} \times 100\%$
1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RKJ = \frac{\sum \text{penduduk yang bekerja}}{\sum \text{penduduk Usia +15 Thn}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RPTK = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahunan	Hasil Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{perusahaan}} \times 100\%$
2.1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahunan	Hasil Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{perusahaan}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Ketenagakerjaan	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar
3.1	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026

### 2.3. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,04	
		1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	52,50
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	22,00
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif		Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	Persen	3,66	
		2.1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	Persen	3,66
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persen	48,00	
		3.1	Tersedianya administasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88,00
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Persen	81,00

Sumber : Rencana Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan APBD yang telah disepakati oleh DPRD, maka dalam waktu satu bulan SKPD diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Target capaian kinerja tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,04%
1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	52,50%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Pertahun	3,66%
2.1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Pertahun	3,66%
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48,00%
3.1	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	81,00%

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan direncanakan dalam 5 program dan membutuhkan dana sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	11.534.696.861
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00 Dokumen	71.310.300
1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	49.159.000
1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5.377.000
1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3.899.400
1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.429.800
1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1.769.800
1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.286.300
1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.389.000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.560.610.161
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bln	8.115.144.961
1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265.320.000
1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.145.200
1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	36.000.000

	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
<b>1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>126.524.400</b>
1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	27.578.400
1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	98.946.000
<b>1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>356.946.000</b>
1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	98.946.000
1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	98.946.000
1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	258.000.000
<b>1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>784.382.900</b>
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200
1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	76.827.300
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600
1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	511.500.000
1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	58.000.000
<b>1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25 Unit</b>	<b>356.245.000</b>
1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	200.000.000
1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	156.245.000
<b>1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>692.054.500</b>

1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.443.300
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.297.600
<b>1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>74 Unit</b>	<b>586.623.600</b>
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	247.957.600
1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	36.950.000
1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	257.336.000
<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>96,77%</b>	<b>149.040.400</b>
<b>2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>149.040.400</b>
2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200
2.01.0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Prshn	37.533.200
<b>3.</b>	<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>1,03%</b>	<b>3.698.283.800</b>
		<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>22,00%</b>	
		<b>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan</b>	<b>1.190</b>	
<b>3.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023</b>	<b>240 Orang</b>	<b>1.270.128.300</b>
3.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	240 Orang	1.261.615.300
3.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	50 Lembaga	8.513.000

<b>3.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>80 Lembaga</b>	<b>34.813.400</b>
3.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	34.813.400
<b>3.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>	<b>12 Perizinan</b>	<b>214.774.300</b>
3.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	214.774.300
<b>3.04</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>120 Prshn</b>	<b>399.285.300</b>
3.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	120 Prshn	399.285.300
<b>3.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.779.282.500</b>
3.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.779.282.500
<b>4</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar</b>	<b>65,00%</b>	<b>1.803.790.600</b>
		<b>Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru</b>	<b>9.555 Peluang Kerja</b>	
<b>4.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan</b>	<b>3.713 Orang</b>	<b>1.436.120.600</b>
4.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.500 Orang	142.778.400
4.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	302.751.600
4.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	183 Orang	990.590.600
<b>4.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>41.499.200</b>
4.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200
<b>4.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>8.000 Orang</b>	<b>104.094.800</b>
4.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	60.328.000

4.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8.000 Orang	43.766.800
4.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	0
<b>4.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>40 Orang</b>	<b>222.076.000</b>
4.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	222.076.000
<b>5</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>38,50%</b>	<b>7.368.105.100</b>
		<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun</b>	<b>3,66%</b>	
		<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>79,00</b>	
<b>5.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>105 Prshn</b>	<b>47.893.300</b>
5.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Prshn	1.024.800
5.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Prshn	868.700
5.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	45.999.800
<b>5.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>260 Perkara</b>	<b>7.320.211.800</b>
5.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	343.526.300
5.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	198.663.600

	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
5.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.861.200
5.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	250.299.300
5.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.782 Orang	6.517.861.400

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 tertuang 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.24.191.671.761,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.362.245.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ketiga Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 106,84 persen atau kategori tinggi yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh tujuan dan sasaran kinerja (7 indikator kinerja). Dimana sebanyak 5 (lima) indikator capaian di atas 100 persen dan 2 (dua) indikator capaian di atas 90 persen.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	<b>TUJUAN 1:</b> Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,04	62,04	101,64	Sakernas BPS RI, 2024
	<b>SASARAN 1.1:</b> Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	52,50	56,02	106,70	Sakernas BPS RI, 2024
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	22,00	24,06	109,36	Sakernas BPS RI, 2024
2	<b>TUJUAN 2:</b> Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66	2,82	122,85	Bidang Hubungan Industrial, 2024
	<b>SASARAN 2.1:</b> Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66	2,82	122,85	Bidang Hubungan Industrial, 2024
3	<b>TUJUAN 3:</b> Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	Sejak Tahun 2023 masuk dalam kategori RB Tematik
		<b>SASARAN 3.1:</b> Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	80,00	90,91
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	81,00	75,80	93,58	LHE Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

**TUJUAN**  
**1**

### Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru

#### Sasaran 1.1: Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja

Capaian target kinerja tujuan dan sasaran pertama (1) diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama adalah sebesar 105,90 persen atau kategori tinggi dengan penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2023	Target	Tahun 2024	
				Realisasi	Capaian
T1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	58,72	61,04	62,04	101,64
S1.1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,67	52,50	56,02	106,70
S1.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	24,06	22,00	24,06	109,36

#### T1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk Angkatan kerja yang bekerja dan menganggur dengan total penduduk usia kerja. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. TPAK yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor TPAK tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\sum \text{penduduk Angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk usia +15 thn}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 ditargetkan TPAK sebesar 61,04 persen dengan realisasi sebesar 62,04 atau dengan capaian sebesar 101,64 persen. Dimana dari 1.123.229 jiwa penduduk usia kerja (+15 tahun) sebanyak 696.851 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja.


Selama periode 2020 s.d 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat sebanyak 3,99 persen. Dimana pada tahun 2020 TPAK menunjukkan angka sebesar 58,05 persen meningkat di tahun 2024 dengan TPAK sebesar 62,04 persen.



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.1. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja dan Penduduk Angkatan Kerja, 2020-2024**


Jika dibandingkan dengan perkembangan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka nampak TPAK Kota Makassar selama periode 2020 s.d 2024 di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Selisih TPAK Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2024 sebesar 5,34 persen dan selisih dengan Nasional sebesar 8,59 persen.



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2020-2024**

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten/Kota sekitarnya (Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar) selama periode tahun 2020 s.d 2024 TPAK Kota Makassar dibawah ke 4 Kabupaten sekitar kecuali di Tahun 2024 dimana TPAK Kota Makassar di atas Kabupaten Gowa



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.3. Perbandingan Capaian TPAK Kota Makassar dengan Wilayah Sekitarnya, 2020-2024**

### S1.1 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas


Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demmand side (pengangguran).

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$RKJ = \frac{\sum \text{penduduk yang bekerja}}{\sum \text{penduduk usia +15 thn}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun ke atas sebesar 52,50 persen. Dari target yang ditetapkan, terealisasi sebesar 56,02 persen atau dengan capaian sebesar 106.70 persen.

Adapun perbandingan realisasi Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun ke atas tahun 2020 s.d 2024 cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2024 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun sebesar 56,02 persen meningkat sebesar 7,21 persen di bandingkan tahun 2020 dengan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun sebesar 48,81 persen.




Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.4. Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020-2024**

Kondisi penduduk yang bekerja kota Makassar selama periode tahun 2020 s.d 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 585.325 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebanyak 629.183 jiwa atau bertambah sebanyak 43.858 jiwa.


Sedangkan kondisi penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 2020 s.d 2024 cenderung menurun walaupun fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.199.282 jiwa dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.123.229 jiwa atau berkurang sebanyak minus 76.053 jiwa.



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Penduduk Usia Kerja (+15 tahun), 2020-2024**


Jika dibandingkan dengan perkembangan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka nampak Kota Makassar selama periode 2020 s.d 2024 di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Selisih Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2024 sebesar 8,54 persen dan selisih dengan Nasional sebesar 11,14 persen.



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.6. Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2020-2024**

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten/Kota sekitarnya (Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar) selama periode tahun 2020 s.d 2024 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar dibawah ke 4 Kabupaten sekitar (Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar).



Sumber: Sakernas BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.7. Perbandingan Capaian Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar dengan Wilayah Sekitarnya, 2020-2024**

Untuk memenuhi target indikator Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa kebijakan di tahun 2024 sebagai berikut:

**A. Link And Match Ketenagakerjaan**

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan dengan menyusun Dokumen Rencana Kerja Daerah dengan melakukan pemetaan kebutuhan pasar kerja untuk menentukan prioritas sektor dan jenis pekerjaan. Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan prioritas sektor dan jenis pekerjaan yang mampu menyerap lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, juga menentukan keahlian yang relevan dengan sektor prioritas untuk diajarkan di pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dinas Ketenagakerjaan memfasilitasi sebanyak **50 perusahaan** dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro. Diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja mereka dalam hal pengembangan karyawan, identifikasi karyawan berpotensi besar, identifikasi kesenjangan keterampilan, sehingga Perusahaan dapat lebih siap untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang.



Dalam upaya di atas di dukung oleh Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.122.217.815 (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 82,00 persen.

## B. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mencetak wirausaha baru yang berdaya saing sehingga dapat mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja serta untuk mengisi lapangan kerja didalam maupun luar negeri. Ditunjang oleh Program Strategis Walikota “10.000 Skill Training Gratis’ Dinas Ketenagakerjaan di tahun 2024 merencanakan peningkatan kompetensi sebanyak **1190** orang melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, pemagangan, pelatihan peningkatan produktivitas kerja dan sertifikasi kompetensi.



Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Pelatihan dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri

dan pelatihan bahasa asing. Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) merupakan lembaga yang paling membantu tugas pemerintah dalam menangani masalah tenaga kerja, yang belum bekerja menjadi bisa bekerja, yang belum kompeten menjadi lebih kompeten dibidangnya. Pada tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan pembinaan kepada LPK Swasta sebanyak 80 Lembaga yang diharapkan dapat memberi gambaran hal apa saja yang harus dipersiapkan pengelola LPK pada saat mengikuti akreditasi, yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas Lembaga penyelenggara pelatihan kerja.

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan telah mengikutkan beberapa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) binaan untuk mengikuti Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Regional Wilayah Tengah II Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BBPVP Makassar dengan harapan akreditasi LPKS yang berada di Kota Makassar terus meningkat.



Sumber: Bidang Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.8. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan Sertifikasi Instruktur, 2024**

Dalam upaya di atas di dukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.3.698.283.800,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.3.615.917.040 (tiga milyar enam ratus lima belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,77 persen.

### C. Peningkatan Penempatan Kerja dan Pengembangan Perluasan Kerja

Adapun implementasi dalam pencapaian kebijakan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan akan menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan

jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan.

Melalui Bursa Kerja Khusus, Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan sharing session yang diadakan Universitas Ciputra Makassar yang dilaksanakan di auditorium Universitas Ciputra Makassar diikuti civitas akademisi dan perwakilan perusahaan yang ada di kota Makassar. Selain itu melakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus yang diadakan oleh SMKN 9 Makassar.

Pelayanan antar kerja yang diberikan seperti penyebarluasan lowongan kerja, Pendaftaran Pencari Kerja Baru, pencari kerja yang telah mendaftar akan diberikan Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1). Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya. Kartu AK/I berlaku selama 2 (dua) tahun dengan keharusan melapor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran bagi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan. Pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan wajib melaporkan bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan.



Sebagai bentuk Pelayanan Publik bagi warga Kota Makassar Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar turun secara langsung memberikan pelayanan ketenagakerjaan keliling yang diadakan kecamatan untuk memberikan pelayanan pembuatan kartu AK-1, Bimbingan Jabatan, dan Info Lowongan Kerja.



Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui pelayanan antar kerja, dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif.


Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

Penciptaan kesempatan kerja merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jadi, penciptaan kesempatan kerja harus dijadikan strategi pokok dalam pembangunan. Dengan demikian perbaikan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara riil oleh masyarakat, berupa tumbuhnya kesempatan kerja yang luas, berkualitas, dan produktif. Penciptaan kesempatan kerja juga memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan upaya pencapaian konsep SDGs (Sustainable Development Goals).



Dinas Ketenagakerjaan telah mengembangkan program kewirausahaan untuk membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan melalui pelatihan wirausaha dan kegiatan padat karya berupa Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri, Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya Infrastruktur.



Sumber: Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.9. Perkembangan Pengembangan Kewirausahaan, 2020-2024**

Upaya perluasan kesempatan kerja yang inklusif untuk semua, Dinas Ketenagakerjaan melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) melakukan pelatihan service HP sebanyak 10 orang penyandang disabilitas.

Sebagai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan pelatihan sebanyak 42 orang.

Dalam upaya di atas di dukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja pada 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.803.790.600,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau dengan capaian sebesar 86,14 persen.

#### D. Pengembangan Kemitraan Dan Kolaborasi Dengan Stakeholder

Beberapa upaya yang telah dilakukan melalui Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Industri serta masyarakat Kota Makassar dalam upaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja yang ada di Kota Makassar melalui Festival Pelatihan Vokasi yang dirangkaikan dengan kegiatan Job Fair and Walk-in Interview.



Bekerjasama dengan PT. IHIP Morowali dalam perekrutan tenaga kerja yang akan diberikan peningkatan soft skill dan hard skill melalui Jobstart Indonesia.

Berkolaborasi dengan Kemenkumham Sulawesi Selatan melalui Bimtek pemasyarakatan pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi dalam memperkuat Kinerja Lembaga Pemasyarakatan di Sulsel menjadi Lapas Produktif dengan Pemasaran Melalui E-Catalog.

Berkolaborasi melalui Peningkatan Kapasitas Jejaring Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula untuk berwirausaha dalam mengakses pasar dan ekspansi berbaai digital dengan Dirjen Bina Penta Kemnaker RI dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari PKK.

Berkolaborasi dalam peningkatan keterampilan dan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan.



Penandatanganan MoU antar Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:.

- Masih kurangnya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Fungsional Pengantar Kerja;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar;
- Masih kurangnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang terakreditasi;
- Masih minimnya kesadaran perusahaan Tenaga Kerja Mikro;
- Inovasi program perluasan lapangan kerja sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan sektor informal; dan
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan dan pekerja.



Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- Melakukan peningkatan pemantauan dan pembinaan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
- Akan lebih mendorong program kewirausahaan untuk membentuk wirausaha baru sebagai upaya dari perluasan kesempatan kerja; dan
- Penambahan Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Fungsional Pengantar Kerja.

### S1.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$TPTK = \frac{\text{PDRB (harga konstan) (Miliar Rupiah)}}{\sum \text{penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 22,00 persen. Dari target yang ditetapkan, terealisasi sebesar 24,02 persen atau dengan capaian sebesar 109,36 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.140.197,90 (dalam milyar rupiah) dari 582.708 jiwa tenaga kerja persen. Data tersebut merupakan data tahun 2023 disebabkan data PDRB tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

Dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan melakukan upaya berupa konsultasi produktivitas kepada 90 perusahaan berupa Konsultasi Penerapan K3 dan Konsultasi Pengukuran Produktivitas Mikro Bagi Perusahaan. Dengan harapan dengan manajemen




produktivitas menjadi lebih produktif, dimana karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, menangani tugas lebih cepat, dan menikmati lebih banyak waktu luang. Dengan semakin tinggi produktivitas kerja karyawan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat yang pada akhirnya akan membuka peluang kerja baru.

Selain itu dalam peningkatan produktivitas Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan peningkatan skill bagi tenaga kerja berupa pelatihan bahasa asing bagi 40 orang tenaga kerja dan 502 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP yang diharapkan peserta mendapatkan sertifikat kompetensi sehingga dapat diakui dan dianggap kompeten di bidangnya untuk bersaing dengan profesi lainnya pada tingkat regional, nasional, hingga internasional.

Tujuan dari sertifikasi profesi ini untuk menambah produktivitas kerja, meningkatkan kepercayaan diri akan kemampuan yang dimiliki, mengetahui ukuran kemampuan yang dimiliki, dan memudahkan perusahaan menyaring bibit unggul.

Selama periode tahun 2019-2023, tingkat produktivitas tenaga kerja di kota Makassar mengalami peningkatan meskipun berfluktuatif. Pada tahun 2019, produktivitas sebesar 19,50 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,06 persen pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan sebesar 4,56 persen.



Sumber: BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.10. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, 2019-2023**

Jika melihat dari 3 sektor lapangan usaha, selama periode 2019 s.d 2023 sektor Manufaktur menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi kemudian sektor jasa dan terakhir sektor pertanian.

Produktivitas tenaga kerja menurut 3 (tiga) lapangan usaha Kota Makassar tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2019 - 2023 (Juta Rp/Tenaga Kerja)**

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian	8,34	2,89	2,77	6,40	12,08
2. Manufaktur	38,55	39,60	33,02	33,92	40,09
3. Jasa	16,63	16,95	17,11	17,30	20,00
<b>Produktivitas</b>	<b>19,50</b>	<b>20,66</b>	<b>20,05</b>	<b>20,69</b>	<b>24,06</b>

Sumber: BPS Kota Makassar, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan, 2024

TUJUAN  
**2**

**Tujuan 2:**  
**Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif**

**Sasaran 2.1:**  
**Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis**

Capaian target kinerja tujuan dan sasaran kedua (2) diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama adalah sebesar 122,85 persen atau kategori tinggi dengan penjelasan atas capaian indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	4,21	3,66	2,82	122,85

Dari target 3,66 persen angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun terealisasi sebesar 2,82 persen atau dengan capaian sebesar 122,85 persen. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Dimana sebanyak 164 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dari dari 5.808 perusahaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{perusahaan di Kota Makassar}} \times$$


Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan, verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha. Selain itu juga memfasilitasi Lembaga Tripartit dimana setiap bulannya mengadakan rapat rutin membahas masalah kerawanan Ketenagakerjaan. Selain itu menggelar Dialog Ketenagakerjaan dan Malam Ramah Tamah dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional MAY DAY tahun 2024 untuk menyatukan pikiran-pikiran



Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantauan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2024 sebanyak 164 menurun sebanyak minus 50 kasus dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 214 kasus.

Dari 164 kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 179 kasus PHK, 35 kasus perselisihan hak dan 0 perselisihan kepentingan. Sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sebanyak 72 kasus diselesaikan secara bipartite, 67 secara anjuran, 62 secara perjanjian bersama dan 13 kasus masih dalam proses mediasi.



Sumber : Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, 2024

**Gambar 3.12. Perkembangan Penyelesaian Kasus Perselisihan HI dan Persentase Penyelesaian dengan Perjanjian Bersama (PB), 2020 s.d 2024**

Untuk pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan melalui sosialisasi berbagai peraturan Ketenagakerjaan mengenai hak dan kewajiban pekerja dengan Perusahaan sebanyak 50 perusahaan. Selain itu penanganan aksi unjuk rasa langsung oleh Kepala Dinas atau Pejabat Fungsional Mediator dengan menerima aspirasi pengunjung rasa.



Dalam Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan Dinas Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan kepada penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada 35.782 pekerja rentan. Dimana pekerja rentan merupakan warga Kota Makassar yang masuk dalam daftar Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dalam kategori pekerja berusia 17 tahun ke atas.



Dalam peningkatan kapasitas Pejabat Fungsional Mediator, Dinas Ketenagakerjaan telah mengirim PNS untuk mengikuti Upgrading Mediator Hubungan Industrial yang diselenggarakan Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Telah membentuk Tim Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Makassar sebagai upaya percepatan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 penegakan kepatuhan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara para pemangku kepentingan khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

Melakukan pendataan ketemagakerjaan dan pemantauan persiapan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024 yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh berdasarkan Surat Edaran Kemnaker RI nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan. Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang ada dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.



Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.6.993.692.340,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau dengan capaian sebesar 94,92 persen.

**TUJUAN**  
**3**
**Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan**
**Sasaran 3.1:**
**Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan**

Capaian target kinerja sasaran ketiga (3) diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 92,24 persen atau kategori tinggi. Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah tidak relevan karena Dinas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada ranah Tematik. Adapun penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NN	NN	NN	NN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,50	88,00	80,00	90,91
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	70,80	81,00	75,80	93,58

**S3.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebesar 88,00 persen indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, direalisasikan sebesar 80,00%. Nihilnya capaian karena pelaksanaan kegiatan setiap semester.

Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Ketenagakerjaan di evaluasi secara periodik melalui indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket kepada pengguna layanan.

**Tabel 3.3. Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No.	Persentase (%)	Kriteria Nilai Kepuasan	Kategori Nilai Pelayanan
1	81 - 100	Sangat puas	5
2	61 - 80	Puas	4
3	41 - 60	Cukup/sedang	3
4	21 - 40	Tidak puas	2
5	>20	Sangat tidak puas	1

Dari hasil perhitungan survey menunjukkan nilai indeks pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah 3,200. Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, konversi dilakukan pada nilai indeks diantara 25 - 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 80,000.

Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
2. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
3. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
4. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.



### **S3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan mendapatkan bobot nilai 81 dalam penilaian penerapan SAKIP pada Dinas Ketenagakerjaan dengan realisasi sebesar 75,80 yang berasal dari LHE Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan.

Dalam upaya pencapaian kinerja di atas, Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang memuat pedoman teknis pengukuran kinerja, tata cara pengumpulan data kinerja, Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Telah Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimana masing-masing pegawai merumuskan dan menetapkan kinerjanya dengan melihat kinerja atasan.

Proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah disusun sebagaimana tertuang dalam bagan Pohon Kinerja dan Cascading Dinas Ketenagakerjaan.

Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan sebagaimana tertuang dalam bagan Crosscutting Dinas Ketenagakerjaan

Telah memperbaiki dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam pencapaian sasaran strategis di atas di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,-(sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.10.841.500.863,- (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 93,99 persen.

### **3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,68 persen dimana rata-rata capaian kinerja di tahun 2024 tercatat sebesar 106,84 persen sedangkan di tahun 2023 tercatat sebesar 99,16 persen.

Adapaun perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4. Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun Lalu**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
<b>TUJUAN 1:</b> Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,28	58,72	97,41	61,04	62,04	101,64	
<b>SASARAN 1.1:</b> Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	52,00	52,50	100,98	52,50	56,02	106,70	
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	21,50	22,85	106,28%	22,00	24,06	109,36	
<b>TUJUAN 2:</b> Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14	4,21	101,69	3,66	2,82	122,85	
<b>SASARAN 2.1:</b> Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14	4,21	101,69	3,66	2,82	122,85	
<b>TUJUAN 3:</b> Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	<b>SASARAN 3.1:</b> Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	80,00	91,95	88,00	80,00	90,91
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00	75,30	94,13	81,00	75,80	93,58
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>99,16</b>			<b>106,84</b>	

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2023 sampai tahun 2026 beserta rincian target kinerja yang akan di capai pada tahun 2026.

Evaluasi Hasil Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengetahui capaian realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir periode (tahun 2026).

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka capaian rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 96,30 persen yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis

<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru</b>													
<b>Sasaran 1.1 : Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja</b>													
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun Akhir	Target Jangka Menengah					Realisasi			Tingkat Capaian	Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024		
T1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	62,59	59,52	60,28	61,04	61,81	62,59	59,27	58,72	62,04	99,12	
S1.1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	53,00	51,00	52,00	52,50	52,50	53,00	51,67	52,50	56,02	105,69	
S1.2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Persen	23,00	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00	20,70	24,06	24,06	104,61	
<b>Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif</b>													
<b>Sasaran 2.1 : Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis</b>													
T2	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	Persen	2,50	4,81	4,14	3,66	3,27	2,50	4,67	4,21	2,82	87,05	
S2.1	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	Persen	2,50	4,81	4,14	3,66	3,27	2,50	4,67	4,21	2,82	87,05	
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan</b>													
<b>Sasaran 3.1 : Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan</b>													
T3	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	50,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	37,61	NN	NN	NN	
S3.1	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	90,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	79,50	80,00	80,00	88,89	
S3.2	Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Persen	82,00	79,00	80,00	81,00	81,50	82,00	70,80	74,20	75,80	92,44	

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian di atas 100 persen, 2 (dua) indikator dengan capaian di atas 90 persen, 3 (tiga) indikator dengan capaian di atas 80 persen dan 1 (satu) indikator sudah tidak dapat dihitung yaitu Indeks Reformasi Birokrasi karena sejak tahun 2023 pelaksanaan RB di Dinas Ketenagakerjaan merupakan RB Tematik.

Adapun penjelasan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Dari target 62,59 persen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 62,04 atau dengan Tingkat capaian sebesar 99,12 persen;
2. Dari target 53,00 persen Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 56,20 persen atau dengan capaian sebesar 105,69 persen;
3. Dari target 23,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 24,06 persen atau dengan capaian sebesar 104,61 persen;
4. Dari target 2,50 persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,81 persen atau dengan capaian sebesar 87,05 persen, Perlu diketahui bahwa indicator ini bermakna negative dimana semakin rendah capaian maka semakin baik;
5. Dari target 90,00 persen Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 80,00 persen atau dengan capaian sebesar 88,89 persen; dan
6. Dari target 82,00 persen Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada tahun 2026 terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 75,80 persen atau dengan capaian sebesar 92,44 persen,

Adapun capaian dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6. Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional Tahun 2024**

<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru</b>					
<b>Sasaran 1.1 : Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
T1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	-	62,04	
S1.1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	-	56,02	
S1.2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Persen	8,62	24,06	279,12
<b>Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif</b>					
<b>Sasaran 2.1 : Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis</b>					
T2	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	Persen	-	2,82	
S2.1	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	Persen	-	2,82	
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan</b>					
<b>Sasaran 3.1 : Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan</b>					
T3	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	NN	NN	
S3.1	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	-	80,00	
S3.2	Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Persen	86,00	75,80	88,14

Adapun rangkuman Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan berdasarkan uraian di atas disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,04	62,04	101,64		- Link And Match Ketenagakerjaan
1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,50	56,02	106,70		
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	22,00	24,06	109,36		
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	3,66	2,82	122,85		
2.1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	3,66	2,82	122,85		
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA		
3.1	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks kepuasan masyarakat	88,00	80,00	90,91		
		Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP)	81,00	75,80	93,58		

Adapun rangkuman Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berdasarkan uraian di atas disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat partisipasi angkatan kerja	101,64	2. Program: Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	99,90	Menunjang
1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	106,70	2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100,00	Menunjang
				3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan		Menunjang
				3.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100,00	Menunjang
				3.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100,00	Menunjang
				3.3 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	100,00	Menunjang
				4. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar		Menunjang
					Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru		Menunjang
4.1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan		Menunjang				

				4.2 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		Menunjang
				4.3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		Menunjang
				4.4 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	100,00	Menunjang
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	109,36	3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Menunjang
					Tingkat Produktivitas tenaga kerja	109,36	Menunjang
				3.4 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100,00	Menunjang
				3.5 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	100,00	Menunjang
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	122,85	5. Hubungan Industria	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		Menunjang
2.1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	122,85		Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun		Menunjang
					Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		Menunjang
					5.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	103,81

				5.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	91,67	Menunjang
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Reformasi Birokrasi	NA				Menunjang
3.1	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks kepuasan masyarakat	90,91	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		Menunjang
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		Menunjang
				1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
				1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	100	Menunjang
				1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Menunjang
				Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP)	93,58	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah

				1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan “Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua”, Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan dan 54 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.553.916.761,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.24.191.671.761,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.362.245.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.23.127.123.227,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 94,19 persen.

Adapun rincian belanja dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Capaian
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>24.553.916.761</b>	<b>23.127.123.227</b>	<b>94,19</b>
<b>01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.534.696.861</b>	<b>10.841.500.863</b>	<b>93,99</b>
<b>01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>71.310.300</b>	<b>68.360.500</b>	<b>95,86</b>
01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.159.000	48.899.000	99,47
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.377.000	4.880.000	90,76
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.899.400	3.562.000	91,35
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.429.800	1.472.000	60,58
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.769.800	1.354.000	76,51
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.286.300	4.879.000	92,30
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.389.000	3.314.500	97,80
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.560.610.161</b>	<b>8.241.427.243</b>	<b>96,27</b>
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.115.144.961	7.796.107.243	96,07

01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.320.000	265.320.000	100,0
01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.145.200	144.000.000	99,90
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.000.000	36.000.000	100,00
<b>01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>126.524.400</b>	<b>126.524.400</b>	<b>100,0</b>
01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.578.400	27.578.400	100,0
01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	98.946.000	98.946.000	100,0
<b>01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>356.946.000</b>	<b>324.186.131</b>	<b>90,82</b>
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98.946.000	98.946.000	100,0
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.000.000	225.240.131	87,30
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>784.382.900</b>	<b>620.527.978</b>	<b>79,11</b>
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.312.800	13.296.000	99,87
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.977.200	65.787.500	86,59
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.827.300	75.555.500	98,34
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.665.600	19.630.000	86,61
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.100.000	16.320.000	62,53
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.500.000	381.938.978	74,67
01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.000.000	48.000.000	82,76
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>356.245.000</b>	<b>328.050.000</b>	<b>92,09</b>
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	200.000.000	184.000.000	92,0
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.245.000	144.050.000	92,19
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>692.054.500</b>	<b>601.445.684</b>	<b>86,91</b>
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.313.600	156.789.300	99,04
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.443.300	222.356.384	75,01

01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.297.600	222.300.000	93,68
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>586.623.600</b>	<b>530.978.927</b>	<b>90,51</b>
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.380.000	40.295.900	90,80
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.957.600	213.680.310	86,18
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.950.000	36.705.000	99,34
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.336.000	240.297.717	93,38
<b>02</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>149.040.400</b>	<b>122.217.815</b>	<b>82,0</b>
<b>02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>149.040.400</b>	<b>122.217.815</b>	<b>82,0</b>
02.2.01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	111.507.200	88.897.815	79,72
02.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	37.533.200	33.320.000	88,77
<b>03</b>	<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>3.698.283.800</b>	<b>3.615.917.040</b>	<b>97,77</b>
<b>03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.270.128.300</b>	<b>1.241.393.340</b>	<b>97,74</b>
03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.261.615.300	1.233.332.840	97,76
03.2.01.002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	8.513.000	8.060.500	94,68
<b>03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>34.813.400</b>	<b>28.951.000</b>	<b>83,16</b>
03.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	34.813.400	28.951.000	83,16
<b>03.2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>214.774.300</b>	<b>188.789.400</b>	<b>87,90</b>
03.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	214.774.300	188.789.400	87,90
<b>03.2.04</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>399.285.300</b>	<b>380.948.500</b>	<b>95,41</b>

03.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	399.285.300	380.948.500	95,41
<b>03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.779.282.500</b>	<b>1.775.834.800</b>	<b>99,81</b>
03.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.779.282.500	1.775.834.800	99,81
<b>04</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>1.803.790.600</b>	<b>1.553.795.169</b>	<b>86,14</b>
<b>04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.436.120.600</b>	<b>1.215.688.869</b>	<b>84,65</b>
04.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	142.778.400	125.050.010	87,58
04.2.01.004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	302.751.600	285.628.085	94,34
04.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	990.590.600	805.010.774	81,27
<b>04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.499.200</b>	<b>41.148.400</b>	<b>99,15</b>
04.2.02.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	41.499.200	41.148.400	99,15
<b>04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>104.094.800</b>	<b>95.529.500</b>	<b>91,77</b>
04.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60.328.000	51.907.100	86,04
04.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	43.766.800	43.622.400	99,67
04.2.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	0	0	
<b>04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>222.076.000</b>	<b>201.428.400</b>	<b>90,70</b>
04.2.04.003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	222.076.000	201.428.400	90,70
<b>05</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>7.368.105.100</b>	<b>6.993.692.340</b>	<b>94,92</b>
<b>05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.893.300</b>	<b>47.502.000</b>	<b>99,18</b>
05.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.024.800	940.500	91,77
05.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	868.700	792.500	91,23
05.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	45.999.800	45.769.000	99,50

<b>05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.320.211.800</b>	<b>6.946.190.340</b>	<b>94,89</b>
05.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	343.526.300	279.276.368	81,30
05.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	198.663.600	141.256.091	71,10
05.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	9.861.200	9.450.000	95,83
05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	250.299.300	216.493.148	86,49
05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.517.861.400	6.299.714.733	96,65

Realisasi kinerja Program-Program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.11.534.696.861,- (sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.841.500.863,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 93,99 persen.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja  
Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.217.815,- (seratus

dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 82,00 persen.

3. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.698.283.800,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.917.040,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,77 persen.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja  
Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.803.790.600,- (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.553.795.169,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,14 persen.
5. Program Hubungan Industrial  
Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.7.368.105.100,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.993.692.340,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,92 persen.

### 3.4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024 belum dapat disajikan karena capaian indikator kinerja masih nihil dan baru dapat dihitung pada akhir tahun. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan tahun 2023 pada tabel berikut :

**Tabel 3.8. Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	61,04	62,04	101,64	101,64	5.651.114.800	5.291.930.000
1.1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	52,50	56,02	106,70	108,03	5.651.114.800	5.291.930.000
		22,00	24,06	109,36			
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	3,66	2,82	122,85	122,85	7.368.105.100	6.993.692.300
2.2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	3,66	2,82	122,85	122,85	7.368.105.100	6.993.692.300
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	NN	NN	NN	NN	11.534.696.861	10.841.500.000
3.1	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	88,00	80,00	90,91	92,24	11.534.696.861	10.841.500.000
		81,00	75,80	93,58			

63

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					24.553.916.761	23.127.120.000
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	90,16	100,18	101,33	11.534.696.861	10.841.500.000
		100,00	100,0	100,0			
		90,00	93,44	103,82			
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	12,00	100,00	100,00	71.310.300	68.360.000

01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	2,00	100,00	100,00	49.159.000	48.88
01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	1,00	100,00	100,00	5.377.000	4.88
01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1,00	100,00	100,00	3.899.400	3.56
01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,00	1,00	100,00	100,00	2.429.800	1.47
01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,00	1,00	100,00	100,00	1.769.800	1.35
01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	4,00	100,00	100,00	5.286.300	4.87
01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,00	2,00	100,00	100,00	3.389.000	3.31
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.560.610.161</b>	<b>8.241.42</b>
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62,00	62,00	100,00	100,00	8.115.144.961	7.796.10
01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12,00	100,00	100,00	265.320.000	265.32
01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	12,00	100,00	100,00	144.145.200	144.00
01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,00	12,00	100,00	100,00	36.000.000	36.00
<b>01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126.524.400</b>	<b>126.52</b>
01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12,00	12,00	100,00	100,00	27.578.400	27.57
01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,00	12,00	100,00	100,00	98.946.000	98.94
<b>01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>356.946.000</b>	<b>324.18</b>
01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,00	12,00	100,00	100,00	98.946.000	98.94
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97,00	95,00	97,94	97,94	258.000.000	225.24
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>784.382.900</b>	<b>620.52</b>
01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00	1,00	100,00	100,00	13.312.800	13.29
01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,00	5,00	100,00	100,00	75.977.200	65.78
01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,00	2,00	100,00	100,00	76.827.300	75.55
01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,00	2,00	100,00	100,00	22.665.600	19.63
01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00	12,00	100,00	100,00	26.100.000	16.32
01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12,00	100,00	100,00	511.500.000	381.93
01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	12,00	12,00	100,00	100,00	58.000.000	48.00

	Berbasis Elektronik pada SKPD						
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>356.245.000</b>	<b>328.05</b>
01.2.07.005	Pengadaan Mebel	16,00	16,00	100,00	100,00	200.000.000	184.00
01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,00	9,00	100,00	100,00	156.245.000	144.05
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>692.054.500</b>	<b>601.44</b>
01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12,00	100,00	100,00	158.313.600	156.78
01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	12,00	100,00	100,00	296.443.300	222.35
01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	12,00	100,00	100,00	237.297.600	222.30
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>586.623.600</b>	<b>530.97</b>
01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00	1,00	100,00	100,00	44.380.000	40.29
01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17,00	17,00	100,00	100,00	247.957.600	213.68
01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,00	55,00	100,00	100,00	36.950.000	36.70
01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	1,00	100,00	100,00	257.336.000	240.29
<b>02</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>96,77</b>	<b>96,67</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>149.040.400</b>	<b>122.21</b>
<b>02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149.040.400</b>	<b>122.21</b>
02.2.01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1,00	1,00	100,00	100,00	111.507.200	88.89
02.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50,00	50,00	100,00	100,00	37.533.200	33.32
<b>03</b>	<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1,03</b>	<b>1,40</b>	<b>135,92</b>			
		<b>22,00</b>	<b>24,06</b>	<b>109,36</b>	<b>105,91</b>	<b>3.698.283.800</b>	<b>3.615.91</b>
		<b>1.190,00</b>	<b>862,0</b>	<b>72,44</b>			
<b>03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.270.128.300</b>	<b>1.241.39</b>
03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	240,00	240,00	100,00	100,00	1.261.615.300	1.233.33
03.2.01.002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10,00	10,00	100,00	100,00	8.513.000	8.06
<b>03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.813.400</b>	<b>28.95</b>

03.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80,00	80,00	100,00	100,00	34.813.400	28.95
<b>03.2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>214.774.300</b>	<b>188.78</b>
03.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24,00	24,00	100,00	100,00	214.774.300	188.78
<b>03.2.04</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399.285.300</b>	<b>380.94</b>
03.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	90,00	90,00	100,00	100,00	399.285.300	380.94
<b>03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.779.282.500</b>	<b>1.775.83</b>
03.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,00	1,00	100,00	100,00	1.779.282.500	1.775.83
<b>04</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>65,00</b>	<b>63,01</b>	<b>96,94</b>	<b>89,25</b>	<b>1.803.790.600</b>	<b>1.553.79</b>
		<b>9.555,00</b>	<b>7.795,00</b>	<b>81,58</b>			
<b>04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>1.436.120.600</b>	<b>1.215.68</b>
04.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	3.500,00	2.989,00	85,40	85,40	142.778.400	125.05
04.2.01.004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100,00	100,00	100,00	100,00	302.751.600	285.62
04.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	183,00	183,00	100,00	100,00	990.590.600	805.01
<b>04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>	<b>41.499.200</b>	<b>41.14</b>
04.2.02.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	6,00	6,00	100,00	100,00	41.499.200	41.14
<b>04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.467,00</b>	<b>93,34</b>	<b>93,34</b>	<b>104.094.800</b>	<b>95.52</b>
04.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12,00	12,00	100,00	100,00	60.328.000	51.90
04.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	8.000,00	6.767,00	84,59	84,59	43.766.800	43.62
04.2.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222.076.000</b>	<b>201.42</b>
04.2.04.003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	40,00	40,00	100,00	100,00	222.076.000	201.42
<b>05</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>38,50</b>	<b>52,24</b>	<b>135,69</b>	<b>112,93</b>	<b>7.368.105.100</b>	<b>6.993.69</b>
		<b>3,66</b>	<b>2,82</b>	<b>122,85</b>			
		<b>79,00</b>	<b>63,41</b>	<b>80,27</b>			
<b>05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>105,00</b>	<b>109,00</b>	<b>103,81</b>	<b>103,81</b>	<b>47.893.300</b>	<b>47.50</b>
05.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100,00	100,00	100,00	100,00	1.024.800	94
05.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	5,00	5,00	100,00	100,00	868.700	79

05.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12,00	12,00	100,00	100,00	45.999.800	45.76
<b>05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200,00</b>	<b>235,00</b>	<b>117,50</b>	<b>117,50</b>	<b>7.320.211.800</b>	<b>6.946.19</b>
05.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	55,00	91,67	91,67	343.526.300	279.27
05.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,00	157,00	78,50	78,50	198.663.600	141.25
05.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	5,00	5,00	100,00	100,00	9.861.200	9.45
05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2,00	2,00	100,00	100,00	250.299.300	216.49
05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.782,00	35.364,00	98,83	98,83	6.517.861.400	6.299.71

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Kerja Tahun 2024 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama, “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja” rata-rata capaiannya sebesar **108,03%** atau dalam kategori berkinerja sangat tinggi;
2. Sasaran Kedua, “Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis” rata-rata capainya sebesar **122,85%** atau dalam kategori berkinerja sangat tinggi; dan
3. Sasaran Ketiga, “Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan” rata-rata capaiannya sebesar **92,24%** atau dalam kategori berkinerja tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tahun 2024 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Masih terbatasnya PNS Penjabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;

3. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;
4. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal;
5. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja; dan

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya antara lain:

1. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”;
2. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya; serta
8. Serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator.

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tahun 2024 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;

2. Membentuk regulasi tentang Wajib Laporkan Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”;
3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
8. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
9. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat.

Makassar, 31 Januari 2025  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MAKASSAR

**NIELMA PALAMBA, SH., M.AP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. : 19651210 199112 2 006

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja